



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR ^{440/330} TAHUN 2021
TENTANG

TIM TEKNIS PEMBANGUNAN GEDUNG INSTALASI
BEDAH SENTRAL TERPADU DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib Administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Pembangunan Gedung Sentral terpadu maka perlu ditetapkan Tim Teknis Pembangunan Gedung Bedah Sentral di Rumah Sakit Banyumas;
- b. bahwa pegawai dalam Tim Teknis Pembangunan Gedung Bedah Sentral di Rumah Sakit Banyumas, dipandang mampu dan memenuhi syarat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Pembangunan Gedung Bedah Sentral Terpadu di RSUD Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 6429);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan Sakitan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 126);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 19);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 29);
9. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 87 Tahun 2021 tentang Penetapan Pembangunan Gedung Bedah Sentral RSUD Banyumas sebagai Program Strategi kabupaten Banyumas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Teknis Pembangunan Gedung Bedah Sentral Terpadu di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Teknis Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral di Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. menandatangani pakta integritas;
- b. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan paket pengadaan Gedung Instalasi Bedah Sentral Terpadu;
- c. menerima hasil pekerjaan paket pengadaan Gedung Instalasi Bedah Sentral Terpadu setelah pemeriksaan / pengujian;

- d. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- e. mengikuti rapat koordinasi;
- f. membuat laporan secara periodik setiap kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
- g. bertanggung Jawab atas seluruh pelaksanaan Kegiatan pengadaan Pembangunan Gedung Instalasi Bedah Sentral.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Tim Teknis Pembangunan Gedung Bedah Sentral di Rumah Sakit Banyumas, bertanggungjawab kepada Direktur RSUD Banyumas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 22 JUN 2021

a.n BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 440/330/TAHUN 2021
TENTANG
TIM TEKNIS PEMBANGUNAN GEDUNG
BEDAH SENTRAL TERPADU DI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BANYUMAS

SUSUNAN TIM TEKNIS PEMBANGUNAN GEDUNG BEDAH SENTRAL TERPADU
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS

No	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Direktur RSUD Banyumas	Penanggungjawab	dr. Dani Esti Novia
2	Wakil Direktur Pelayanan	Ketua	dr. Rudy Kristiyanto, Sp.B
3	Kasubag Belanja	Sekretaris	V. Marwoto, S.Sos,M.Si
4	Kepala DPU	Anggota	dr. Ir. Irawadi CES
5	Kabid Penataan Bangunan	Anggota	Wahyudiono, S.ST
6	Kebid Perencanaan Pembangunan Jalan	Anggota	Sugiri, ST
7	Kasi Penataan Bangunan dan lingkungan	Anggota	Nur Laily Yustika, ST
8	Pengelola Barang Milik Negara	Anggota	Suratman, S. Kep
9	Kepala Istalasi IBS	Anggota	Dr. Eddy Daryanto, Sp.B,Sp.BA
10	Kasi Pelayanan Penunjang II	Anggota	Munjirin, S.Kep.NS
11	Kepala IGD	Anggota	dr Anantya Hari Wibowo, Sp.An
12	Kepala IPSRS	Anggota	Putut Karyawan, S.ST
13	Kepala Istalasi ISPL	Anggota	Slamet Sudiyanto, SKM
14	Kepala Instalasi ISS	Anggota	Isnaeni, AMKL
15	Infection Prevention Control Nurse (IPCN)	Anggota	Bambang Riadiyono, S.Kep NS
16	Infection Prevention Control Nurse (IPCN)	Anggota	Ida Nur Setiabudi Winarni, S.Kep NS
17	Tim Ahli PPK	Anggota	Ir. Sunardi

18	Tim Ahli PPK	Anggota	Taufik Noer Arifin, ST
19	Kabid Pelayanan Penunjang	Anggota	Oentung Soegiarto, S.Sos.MSi
20	Analisis Pelayanan	Anggota	Dharmawan Sigit, ST

a.n BUPATI BANYUMAS

WAKIL BUPATI,

SADEWO TRI LASTIONO